



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN,
PENAGIHAN, DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sektor penerimaan pendapatan asli Daerah, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan penguatan administrasi pemungutan Pajak Daerah yang meliputi tata cara pemungutan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan belum optimal mengatur mengenai mekanisme pemungutan, pendaftaran, penetapan, dan pembayaran, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pendaftaran, Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya di singkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
5. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek Pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

7. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDDLb adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Setoran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
17. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
18. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak terutang, surat ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT,

- SKPDN, SKPDNLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
19. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan, atau terhadap pemotongan atau pumungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 20. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilai tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
 22. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 24. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 26. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
 27. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah lembaga teknis Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis-jenis pajak;
- b. pendaftaran wajib pajak dan masa pajak;
- c. penetapan, pembayaran, pelaporan, dan ketetapan pajak;
- d. penagihan dan penghapusan piutang pajak;
- e. keberatan dan banding;
- f. pembukuan dan pemeriksaan;
- g. penelitian surat setoran pajak Daerah BPTHB;

- h. penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- i. pajak yang dibayarkan atau dipungut oleh pemerintah;
- j. penagihan pajak dengan surat paksa; dan
- k. gugatan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak dan pemberian ganti rugi.

BAB II JENIS-JENIS PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis pajak terdiri atas :
 - a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
 - b. Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak.
- (2) Jenis pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan terdiri atas;
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan
 - c. PBB-P2.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas;
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir; dan
 - g. BPHTB.

BAB III PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran wajib pajak

Pasal 4

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Bupati dengan menggunakan :
 - a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan b; dan
 - b. SPOP untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
- (2) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g diwajibkan mendaftarkan

- diri kepada Bupati untuk mendaftarkan nomor pokok wajib pajak Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk :
 - a. wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan
 - b. penyedia tenaga listrik yang berstatus badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik Daerah.
 - (4) Dalam hal wajib pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan nomor pokok wajib pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua
Masa pajak

Pasal 5

- (1) Masa pajak berlaku untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Ketentuan masa pajak dikecualikan untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g.

BAB IV
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN,
DAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penetapan Pajak

Pasal 6

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang atas jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, dan huruf b, berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dengan menggunakan SKPD.
- (2) Bupati secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Bupati menetapkan pajak terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (4) Bupati dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh wajib pajak dan setelah wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau

- oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Besarnya pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b di hitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (3) Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) meliputi :
 - a. nilai sewa reklame untuk Pajak reklame;
 - b. nilai perolehan air tanah untuk Pajak air tanah; dan
 - c. NJOP untuk PBB-P2.
- (4) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Besarnya Pajak terutang untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.
- (3) Dasar pengenaan pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4):
 - a. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel untuk Pajak hotel;
 - b. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya restoran untuk Pajak restoran;
 - c. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan untuk Pajak hiburan;
 - d. nilai jual tenaga listrik untuk Pajak penerangan jalan;

- e. nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir untuk Pajak parkir; dan
- g. nilai perolehan objek Pajak untuk BPHTB.

Pasal 9

- (1) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c termasuk :
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 10

- (1) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf d termasuk :
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima di restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf d merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 11

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf f ditetapkan :
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik :
 - 1. jumlah tagihan biaya tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 - 2. jumlah pembelian tenaga listrik.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat pengguna listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan pajak penerangan jalan atas pengguna tenaga listrik.

Bagian Kedua
Pembayaran Pajak Terutang

Pasal 12

- (1) Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) paling lama :
 - a. 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikirimnya SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

Bagian Ketiga
Pelaporan Pajak

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo.

Pasal 14

- (1) Wajib pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g, dipersamakan sebagai SPTPD.
- (3) SSPD untuk BPHTB di anggap telah disampaikan setelah dilakukan pembayaran.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

Bagian keempat
Ketetapan pajak

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama (5) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal :
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
- (3) Jumlah pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang terutang.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 16

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimahnya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak di anggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian kesatu Penagihan Pajak

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat keputusan pembedaan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar

ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal :
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Penghapusan Piutang pajak

Pasal 21

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan atau/ surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (4) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan atau surat paksa tersebut
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB VI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, Dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di ajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.
- (3) Dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan (satu) bulan sejak penerbitan surat keputusan keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan atas berupa :
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak.
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat Keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban pembayaran Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000.000. (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. membrikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VIII
PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 28

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi :
 - a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam foto copy SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis data PBB-P2;
 - b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter per segi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2.
 - d. Kebenaran perhitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar, dan
 - e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang distor, termaksud besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang distorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

BAB IX
PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak di peroleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perhitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode :

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) Perhitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan melalui penilaian.

BAB X
PAJAK YANG DIBAYARKAN ATAU
DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH

Pasal 30

- (1) Jenis Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah meliputi :
 - a. pajak air tanah; dan
 - b. pajak penerangan jalan.
- (2) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain yang menetapkan bahwa Pajak terutanganya dibebaskannya dan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sesuai dasar pengenaan Pajak yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a merupakan nilai perolehan air.
- (6) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan pedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.

BAB XI
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Bagian Kesatu
Pejabat dan Juru Sita Pajak

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bupati berwenang menunjuk Kepala Badan untuk penagihan pajak dengan surat paksa.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Sebelum memangku jabatannya, jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Badan yang berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 33

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
- a. melaksanakan surat Perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - b. memberitahukan surat paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

- (2) Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di daerah, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa

Pasal 34

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam hal:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus paling kurang memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak, atau nama Penanggung Pajak;
 - b. Besarnya utang pajak;
 - c. Perintah untuk membayar; dan
 - d. Saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 35

- (1) Surat paksa menggunakan frase "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- (2) Surat paksa paling kurang harus memuat :
 - a. nama wajib pajak, atau nama penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 36

- (1) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diawali dengan penerbitan Surat Teguran tertulis satu, dua dan tiga oleh Kepala Badan atau kuasa yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (2) Surat teguran satu, dua dan tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran satu, dua dan tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

Pasal 37

Surat paksa diterbitkan setelah :

- a. penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan tidak mengindahkan Surat Teguran tertulis tiga;
- b. telah dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus kepada Penanggung Pajak; atau
- c. penanggung Pajak tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Kepala Badan atau sebab lain, Kepala Badan karena jabatan dapat menerbitkan surat paksa pengganti
- (2) Surat paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1).

Pasal 39

- (1) Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Jawab.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara, yang paling kurang memuat:

- a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama yang menerima; dan
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- a. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak belum meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi; dan
 - d. ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Badan Pendapatan Daerah, Kantor Camat setempat, Lurah/Kepala Desa setempat, mengumumkan melalui media massa atau cara lainnya.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat

Paksa, Jurusita pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

- (10) Pengajuan Keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa

Pasal 40

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Ketiga Penyitaan

Pasal 41

- (1) Dalam hal utang pajak tidak dilunasi Penanggung pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung Pajak dan saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (5) Walaupun penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling rendah Sekretaris Kelurahan, Sekretaris Desa setempat.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan 2 (dua) orang saksi.
- (7) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat umum.
- (9) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada :
 - a. penanggung Pajak;

- b. kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
 - c. Badan Pertanahan Nasional untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - d. Pengadilan Negeri setempat untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; dan/atau
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal.
- (10) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
- (11) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 42

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di:
- a. tempat tinggal;
 - b. tempat usaha;
 - c. tempat kedudukan; atau
 - d. di tempat lain meliputi yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu.
- (2) Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa :
- a. barang bergerak meliputi mobil, sepeda motor, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan di Bank, obligasi, saham, alat elektronik; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan/atau kapal dengan isi kotor tertentu.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik :
- a. perusahaan;
 - b. pengurus;
 - c. kepala perwakilan;
 - d. kepala cabang;
 - e. penanggung jawab;
 - f. pemilik modal; dan
 - g. baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal, atau di tempat lain.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (5) Urutan barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang dan biaya penagihan pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 43

- (1) Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :

- a. pakaian dan tempat tidur beserta kelengkapannya yang digunakan oleh Penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara/Pemerintah Daerah;
 - d. buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan d dan huruf f, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita pajak barang dimaksud perlu disimpan di Kantor Badan Pendapatan Daerah atau di tempat lain.
- (2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh penanggung pajak:
 - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat pemerintah daerah setempat yang menjadi saksi pelaksanaan sita; atau
 - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat pemerintah daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rupbasan, kantor pengadaian, bank, kantor pos atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 45

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakam dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara

Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.

- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim di tempat itu.

Pasal 46

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. menyiapkan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipnya pada bank.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - b. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Kepala Badan, membuat berita acara pemblokiran dan menyampaikan salinannya kepada Kepala Badan dan Penanggung Pajak;
 - c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
 - d. Dalam hal penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Badan meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan Bank untuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank yang dimaksud;
 - e. Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada Bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan

- membuat Berita Acara pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara pelaksanaan Sita kepada penanggung Pajak dan Bank yang bersangkutan;
- f. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan
 - g. Kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita jika utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan dibursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemblokiran rekening efek pada kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jendral Pajak atau Kepala badan kepada Ketua Badan Pengawas pasar modal dengan menyebutkan nama pemegang rekening atau nomor pemegang rekening sebagai penanggung pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
 - b. berdasarkan permintaan direktur jendral pajak atau kepala badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketua badan pengawas pasar modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening efek penanggung pajak;
 - c. berdasarkan perintah tertulis dari ketua badan pengawas pasar modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, kustodian melakukan pemblokiran;
 - d. dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Direktur Jendral Pajak harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;
 - e. kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
 - f. berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Direktur Jendral Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;
 - g. jurusita pajak melaksanakan penyitaan atas efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;

- h. jurusita Pajak yang melakukan Penyitaan harus membuat Berita Acara pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan 2 (dua) orang saksi;
 - i. dalam hal penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan 2 (dua) orang saksi;
 - j. berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan pengawas Pasar Modal dan Kustodian;
 - k. kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - l. kepala Badan mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita jika utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan
 - m. efek yang diperdagangkan dibursa yang telah disita, dijual dibursa melalui perantara pedagang efek anggota bursa atas Permintaan Kepala Badan.
- (5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan dibursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. membuat berita acara pengalihan hak surat berharga tas nama dari penanggung pajak kepada kepala Badan.
- (6) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. membuat berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dari penanggung pajak kepada Kepala Badan, dan salinannya disampaikan kepada penanggung pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (7) Penyitaan terhadap pernyataan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam

- suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
- b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. membuat akte persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada perusahaan lain dari penanggung pajak kepada pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.
- (8) Tata cara pemblokiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 48

- (1) Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat paling kurang :
 - a. kata "DISITA";
 - b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindah tangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Pasal 49

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh kejaksaan atau kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan surat paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dibutuhkan, barang bukti tersebut dikembalikan kepada penanggung pajak.
- (2) Kejaksaan atau kepolisian segera memberitahukan kepada Kepala Badan yang menerbitkan surat paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada penanggung pajak.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh kejaksaan atau kepolisian telah dikembalikan kepada penanggung pajak tanpa pemberitahuan kepada Kepala Badan, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 50

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.

- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jurusita pajak menyampaikan surat paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagaimana jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima surat paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh pengadilan Negeri kepada kantor lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 51

Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja kepala badan yang menerbitkan surat paksa, kepala badan meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pajak objek sita berada untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Bupati.

Pasal 52

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan jika:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 53

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan jika penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagaimana pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada penanggung pajak.
- (4) Pencabutan sita terhadap :
 - a. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;
 - b. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara pengalihan Hak atas surat berharga tersebut;
 - c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada penanggung pajak atau tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang; dan
 - d. penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat akte pembatalan pengalihan Hak.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Pasal 54

Penanggung pajak diwajibkan untuk tidak :

- a. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; dan
- b. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau

Bagian Keempat Penjualan Secara Lelang

Pasal 55

- (1) Dalam hal utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala

- Badan berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham dan surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :
 - a. uang tunai disetor kas daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahkan bukukan kekas daerah atas permintaan kepala badan kepada bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek atas permintaan Kepala Badan;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Kepala Badan;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari penanggung pajak kepada Kepala Badan; dan
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada Kepala Badan.
 - (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagih pajak ditambah 1% (satu perseratus) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 56

Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa :

- a. uang tunai; dan
- b. surat-surat berharga :
 1. kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu ;
 2. obligasi;
 3. saham;
 4. piutang;
 5. penyertaan modal; dan
 6. surat berharga lainnya;
- c. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

Pasal 57

- (1) Dalam hal penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari

kalender sejak penyitaan barang yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Kepala Badan segera menggunakan, menjual dan atau memindahbukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.

- (2) Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir penanggung pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk menggunakan barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.
- (3) Terhadap barang yang mudah rusak atau cepat busuk, kepala badan dapat segera menjual barang-barang dimaksud untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 58

- (1) Penggunaan, penjualan dan atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat(1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. uang tunai disetor kekas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke rekening kas daerah atas permintaan Kepala Badan kepada bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya;
 1. yang diperdagangkan di bursa efek, dijual oleh kepala badan melalui bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 2. yang tidak diperdagangkan di bursa efek langsung dijual oleh Kepala Badan kepada pembeli.
 - d. piutang yang hak menagihnya beralih kepada Kepala Badan berdasarkan berita acara persetujuan pengalihan hak, dijual oleh Kepala Badan kepada pembeli; dan
 - e. hasil penjualan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e disetor ke kas Daerah.
- (2) Untuk penentuan harga jual, Kepala Badan dapat meminta bantuan kepada jasa penilai.
- (3) Penjualan atas barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diikuti dengan pembuatan berita acara pengalihan hak dari Kepala Badan kepada pembeli yang fungsinya diopersamakan dengan risalah lelang.

Pasal 59

- (1) Kepala Badan dan Jurusita Pajak dilarang membeli barang sitaan baik untuk diri sendiri maupun atas kuasa pihak lain.
- (2) Larangan terhadap Kepala Badan dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan, berlaku juga terhadap istri, suami, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, dan anak angkat.

Pasal 60

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang untuk barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (5) Kepala badan bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (6) Kepala Badan atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli risalah lelang.
- (7) Kepala Badan dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (8) Larangan terhadap Kepala Badan dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (9) Kepala Badan dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.

- (3) Lelang tidak dilaksanakan jika penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, berdasarkan putusan pengadilan, putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 62

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu perseratus) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencampai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala Badan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Badan kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Kepala Badan yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Bagian kelima

Pencegahan dan penyanderaan

Pasal 63

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak paling kurang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 64

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh menteri atas permintaan Bupati atau Kepala Badan atau nama Bupati.
- (2) Keputusan pencegahan memuat paling sedikit;
 - a. identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan;
 - b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
 - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung pajak yang

dikenakan pencegahan, Menteri Kehakiman, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan, dan Bupati.

- (5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak wajib pajak badan atau ahli waris.

Pasal 65

Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 66

Penyanderaan dapat hanya dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

Pasal 67

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang :
 - a. mempunyai utang pajak paling kurang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan terhadap penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan setelah memperoleh izin tertulis dari Gubernur.

Pasal 68

- (1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Badan kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin penyanderaan memuat paling sedikit :
 - a. identitas penanggung pajak yang akan disandera;
 - b. jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
 - c. tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan dan; dan
 - d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak.

Pasal 69

- (1) Surat perintah penyanderaan diterbitkan oleh Kepala Badan seketika setelah diterimahnya izin tertulis dari Bupati untuk penagihan pajak.
- (2) Surat perintah penyanderaan memuat paling sedikit :
 - a. identitas penanggung pajak;
 - b. alasan penyanderaan;
 - c. izin penyanderaan;
 - d. lama penyanderaan; dan
 - e. tempat penyanderaan.

Pasal 70

- (1) Penanggung pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
 - b. mempunyai fasilitas terbatas dan;
 - c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
- (2) Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, penanggung pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.
- (3) Penyanderaan penanggung pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam bulan) terhitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 72

- (1) Jurusita pajak harus menyampaikan surat perintah penyanderaan langsung kepada penanggung pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaanya.
- (2) Dalam hal penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, jurusita pajak melalui kepala badan atau atasan Kepala Badan dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan untuk menghadirkan penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.
- (3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat surat perintah penyanderaan diterima oleh penanggung pajak yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Penyanderaan dilaksanakan oleh jurusita pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyanderaan jurusita pajak dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Jurusita pajak membuat berita acara penyanderaan pada saat penanggung pajak ditempatkan ditempat penyanderaan, dan berita acara penyanderaan dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Berita acara penyanderaan paling sedikit memuat :
 - a. nomor dan tanggal surat perintah penyanderaan;
 - b. izin tertulis menteri keuangan atau Gubernur;
 - c. identitas jurusita pajak;
 - d. identitas penanggung pajak yang disandera;
 - e. tempat penyanderaan;

- f. lamanya penyanderaan; dan
 - g. identitas saksi penyanderaan.
- (5) Salinan berita acara penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan, penanggung pajak yang disandera, dan Bupati.

Pasal 74

- (1) Penanggung pajak yang disandera dilepas jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. jika utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah dipenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubernur.
- (2) Kepala badan memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan jika penanggung pajak akan dilepas dari penyanderaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (3) Kepala tempat penyanderaan segera memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan jika penanggung pajak telah dilepas dari penyanderaan.

Pasal 75

- (1) Penanggung pajak yang melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan surat perintah penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya.
- (2) Masa penyanderaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan masa penyanderaan menurut surat perintah penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani sebelum penanggung pajak melarikan diri.

Pasal 76

Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang telah dilakukan pencegahan.

Pasal 77

Biaya penyanderaan dibebankan kepada penanggung pajak yang disandera dan perhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

Pasal 78

Selama dalam penyanderaan penanggung pajak berhak untuk:

- a. melakukan ibadah ditempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing;

- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
- d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
- e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya penanggung Pajak yang disandera;
- f. menerima kunjungan dari :
 1. keluarga, pengacara dan sahabat;
 2. dokter pribadi atas biaya sendiri; dan/atau
 3. rohaniawan.

Pasal 79

- (1) Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada pengadilan negeri.
- (2) Gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pasal 80

Penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

BAB XIV

GUGATAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK DAN PEMBERIAN GANTI RUGI

Pasal 81

- (1) Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (2) Dalam hal gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Kepala Badan.
- (3) Besar ganti rugi yang diberikan kepada kepala badan penanggung pajak adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari kalender selama masa penyanderaan yang telah dijalani.
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimahnya permohonan penanggung pajak.
- (5) Permohonan penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Badan yang menerbitkan surat perintah penyanderaan.
- (6) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan menteri atau Keputusan Bupati.

- (7) Gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang dilaksanakan.

Pasal 82

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala badan menanggihkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikannya barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Badan terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima permohonannya yang diajukan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Kepala Badan karena jabatan dapat membetulkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Badan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Pasal 84

- (1) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang wajib pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak, tidak dapat menerima atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Kepala badan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 85

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan dalam Pasal 67 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Ketentuan mengenai format :

- a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. surat perintah penyanderaan;
 - f. surat pengumuman lelang;
 - g. surat penentuan harga limit;
 - h. berita acara pelelangan sita;
 - i. berita acara pemblokiran;
 - j. berita acara pemberian keterangan;
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Oktober 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 46

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 46 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN, DAN PEMBAYARAN
 PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jln. Bukit Trikora No. Telp.(0462) 2222121
Salakan

Kode Pos : 94785

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

NPWPD :

NOPD :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp
 dengan rincian sebagai berikut :

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *) | Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran | Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp) |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| jumlah | | | | |

Terbilang :

Pada hari tanggal bulan tahun

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN,

.....
 Nip.

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/
 SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/ SK
 Putusan Banding



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Bukit Trikora No. Telp.(0462) 2222121

Salakan

Kode Pos : 94785

Salakan,2019

Kepada

Nomor :

Yth,

Lamp :

Perihal : **Teguran**

Di -

Tempat

Berdasarkan pembukuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *) | Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran | Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp) |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| jumlah | | | | |

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 21 hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.

KEPALA BADAN,

.....

.....

Nip.

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/ SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/ SK Putusan Banding



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Bukit Trikora No. Telp.(0462) 2222121

Salakan

Kode Pos : 94785

Salakan,2019

Kepada

Nomor :
Lamp :
Perihal : **Peringatan.....**

Yth, Pemilik/Penanggung Jawab.

Di -
Tempat

Berdasarkan data yang ada pada tata usaha kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pendaftaran ulang atas usaha sebagai berikut :

Jenis Reklame :

Teks Reklame :

Alamat Pemasangan :

..... NOPD/Nomor Izin :
.....

Masa Pajak :

Tanggal Jatuh Tempo :

.....

Untuk menghindari tindakan penertiban atas reklame dimaksud disertai dengan pembongkaran, maka dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera melakukan pendaftaran ulang untuk memperoleh izin pemasangan/penyelenggaraan reklame dan melunasi pajak reklame dalam waktu 7 hari sejak diterimanya surat peringatan ini.

Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan Saudara datang pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Saudara telah mendapat izin pemasangan/penyelenggaraan reklame dan telah melunasi pajak reklame dimaksud, kami mohon kepada Saudara agar melaporkan kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah cq. Kepala Bidang Pendapatan 1.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

.....

.....

Nip.

Tembusan:

1.
2.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Bukit Trikora No. Telp.(0462) 2222121

Salakan

Kode Pos : 94785

Salakan,2019

Kepada

Yth, Pemilik/Penanggung Jawab.

Nomor :

Lamp :

Perihal : **Peringatan.....**

Di -

Tempat

Berdasarkan hasil pendataan Petugas Kami di lapangan ternyata Saudara telah memasang reklame tanpa izin dengan data sebagai berikut:

Jenis Reklame :

Teks Reklame :

Alamat Pemasangan :

.....

NOPD/Nomor Izin :

Masa Pajak :

Tanggal Jatuh Tempo :

.....

Dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera melengkapi perizinan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau membongkar sendiri reklame tersebut sebelum Tim Penertiban Kabupaten Banggai Kepulauan mengambil tindakan penertiban dan pembongkaran atas reklame dimaksud paling lambat 7 hari sejak surat peringatan ini diterima.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

.....

.....

Nip.

Tembusan:

1.

2.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jln. Bukit Trikora No. Telp.(0462) 2222121
Salakan

Kode Pos : 94785

Salakan,2019

Kepada

Yth, Pemilik/Penanggung Jawab.

Nomor :
 Lamp :
 Perihal : **Peringatan.....**

Di -

Tempat

.....

Nama Usaha :

Nama Obyek Pajak :

Alamat Obyek Pajak :

NPWPD/NOPD :

Masa Pajak :

Tanggal Jatuh Tempo :

Untuk menghindari pengenaan sanksi administratif yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, maka dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera
 Paling lambat tanggal, sejak surat peringatan ini diterima.

Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan Saudara datang pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Saudara telah, kami mohon kepada Saudara agar melaporkan kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah cq Kepala Bidang Pendapatan 1.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

.....

.....
 Nip.

Tembusan:

1.
2.



SURAT PAKSA

Nomor.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang : bahwa
 Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :
 RT/RW
 Kode Pos

menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *) | Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran | Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp) |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| jumlah | | | | |

Terbilang :

Dengan ini : 1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diterima.

2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak Daerah yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak Daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi

KEPALA BADAN,

.....

Pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima Surat Paksa ini. Sesudah batas waktu itu, tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan Penyitaan. (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000)..

.....

Nip.

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/
SKPDKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/ SK
Putusan Banding



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Bukit Trikora No. Telp.(0462) 2222121

Salakan

Kode Pos : 94785

Salakan,2019

Kepada

Yth, Pemilik/Penanggung Jawab.

Nomor :

Lamp :

Perihal : **Pemberitahuan akan
melaksanakan Surat
Paksa**

Di -

Tempat

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melakukan tindakan Penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap :

Nama Wajib Pajak/Penanggung

:..... Pajak NPWPD :

.....

NOPD :

Alamat tempat tinggi :

RTRW Kode Pos

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN,

.....

.....

Nip.

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah



SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor

Oleh karena wajib pajak/Penanggung Pajak :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak surat paksa nomor tanggal..... hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Peagihan Pajak dengan surat paksa dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :.....

Nip :.....

Jabatan : Juru sita Pada Badan Pendapatan Daerah

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak atau barang tidak bergerak) milik wajib pajak/penanggung Pajak baik yang berada di tempat wajib pajak/penanggung pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga Negara Indonesia yang telah mencapai 21 (dua Puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita acara pelaksanaan itu supaya disampaikan dalam waktu paling lambat.....hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN,

.....
 Nip.

Pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat Belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan. Setelah batas waktu itu kami akan mengajukan permintaan kepada kantor lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual muka umum/dijual langsung kepada pembeli (Pasal 25 UU nomor 19 Tahun 1997)



BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari ini ... tanggalbulan tahun, atas Kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pendapatan Daerah, bertempat di dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1.pekerjaan
.....

2.pekerjaan
.....

telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat tempat tinggal :

.....

RTRW

Kode Pos

.....

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *) | Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran | Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp) |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| jumlah | | | | |

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Wajib Pajak / Penanggung Pajak,

Juru sita,

.....
Nama Jelas

.....
Nama Jelas

Saksi,

Penyimpan,

1.
Nama jelas

.....
Nama Jelas

2.
Nama Jelas

Biaya penagihan pajak :

- Biaya harian Jurusita Pajak Daerah dan Saksi

Rp
.....

- Biaya perjalanan

Rp
.....

Jumlah

Rp
.....

Telah/Belum dilunasi *)

*) coret yang tidak perlu



SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

No.

Pertimbangan : untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah perlu dilakukan penyanderaan;

- Dasar Hukum :
1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 3. Surat Paksa Nomor : tanggal :, dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor : tanggal
 4. Surat Izin Penyanderaan dari Bupati Banggai Kepulauan Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Jurusita Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah
2. Nama :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. a. Melakukan penyanderaan pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :

- b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan penanggung pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp

- c. Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan dan Penanggung Pajak ditempatkan di
2. Membuat berita acara pelaksanaan penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/rumah tahanan Negara

KEPALA BADAN,

.....
Nip.

Pada hari initanggalSurat Perintah Penyanderaan diserahkan kepada Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/Penanggung
Pajak yang Disandera

Yang menyerahkan/Jurusita
Pajak Daerah

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Bukit Trikora No. Telp.(0462) 2222121

Salakan

Kode Pos : 94785

Salakan,2019

Kepada

Nomor :
 Lamp :
 Perihal : Permintaan Pelaksanaan
 Lelang Barang-barang
 Sitaan atas Tunggakan
 Pajak

Yth, Saudara Kepala Badan Urusan
 Sitaan atas Piutang dan
 Lelang Negara

Di -
 Jakarta

Bersama ini saya harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak Daerah seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sita yang telah saya laksanakan terhadap Wajib Pajak Daerah.

NPWPD :

NOPD :

Bertempat tinggal
 di.....

Yang telah menunggak Pajak Daerah sebesar Rp
 (.....) kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
 untuk dilelang di muka umum.

Saya harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat saya beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Daerah di atas, ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp (.....)

Atas bantuan Saudara, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

.....

Nip.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM